



Sistem Pemilihan Umum Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum

I Wayan Astawa^{*a}, I Nyoman Suandika^a, Kadek Frediandrika Adnantara^a

^a Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar

correspondence: wayanastawa587@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimanakah pengaturan sistem pemilihan umum terbuka di Indonesia, serta bagaimanakah mekanisme penghitungan suara dalam sistem pemilihan umum terbuka untuk memperoleh kursi legislatif berdasarkan undang-undang pemilihan umum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan norma hukum tertulis, hal tersebut bertujuan untuk menemukan asas hukum dari hukum positif tertulis di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Pengaturan sistem pemilihan umum terbuka di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedangkan mekanisme penghitungan suara dalam sistem pemilihan umum terbuka untuk memperoleh kursi legislatif berdasarkan undang-undang pemilihan umum diatur dalam ketentuan Pasal 415 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masyarakat diharapkan dapat berperan dan berpartisipasi dalam pemilihan umum karena menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilihan umum. Serta kepada pemerintah agar lebih gencar melakukan sosialisasi-sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat, hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat agar menjadi lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik, hak dan kewajiban dan cara-cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik.

Kata kunci : Sistem Pemilihan Umum Terbuka, Undang-Undang Pemilihan Umum

Abstract

The problem raised in this research is how the open general election system is regulated in Indonesia, and what is the vote counting mechanism in the open general election system to obtain legislative seats based on the general election law? This research uses a normative legal research method or what is often called a library legal research method, which is a method used in legal research which is carried out by examining library materials related to written legal norms. This aims to discover the legal principles of written positive law in public. Based on the results of research that has been carried out, the regulation of the open general election system in Indonesia is regulated in the provisions of Article 168 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, while the mechanism for counting votes in the open general election system to obtain legislative seats is based on law. General elections are regulated in the provisions of Article 415 paragraphs 2 and 3 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The public is expected to play a role and participate in general elections because it is an important indicator for the success of general elections. As well as for the government to more aggressively carry out political outreach or education to the community, this aims to help the community become more skilled and knowledgeable about the political system, rights and obligations and ways for the community to participate in the political process.

Keywords: Open General Election System, General Election Law

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, dan telah tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Yang mana dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum. Selain itu pula Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan

¹ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan NKRI).

Konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia, dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Penegasan konsep negara hukum Indonesia menjadi penting agar ciri khas yang dimiliki bangsa ini tetap terpelihara.²

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.³ Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara hukum yang baik terdapat pembatasan kekuasaan oleh hukum. Dalam artian bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik itu yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh masyarakatnya berdasarkan hukum positif. Dengan begitu, seluruh warga terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.

Berangkat dari Indonesia merupakan negara demokrasi. Yang mana demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.⁵ Negara demokrasi merupakan negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga dapat diartikan pula bahwa demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan konsep daripada demokrasi itu sendiri yang merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.

Dalam sistem demokrasi di Indonesia dikenal istilah PEMILU yang merupakan singkatan dari Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat

² *Ibid*,

³ R. Abdoel Djamali, 1993. *Pengantar Hukum Indonesia* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3.

⁴ <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20berarti,yang%20berada%20di%20atas%20hukum.> Diakses pada tanggal 18 februari 2024, pukul; 22.29 wita

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

maupun daerah. Pemilihan umum adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.⁶

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilihan umum yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta pemilihan umum, sistem pemilihan, manajemen pemilihan umum, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum, yakni Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan KPU), Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut dengan Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut dengan DKPP). Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, pelaksana pemilihan umum, pelanggaran pemilihan umum, serta tindak pidana dalam pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum dikenal adanya istilah sistem pemilihan umum terbuka yang merupakan suatu sistem pemilihan umum di mana pemilih memilih kandidat atau partai politik, bukan hanya memilih partai politik saja. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon yang dianggap paling sesuai dengan preferensi politiknya, baik dari partai politik maupun calon perseorangan. Sistem pemilihan umum terbuka memberikan kesempatan kepada pemilih untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik maupun calon perseorangan. Keuntungan dari sistem ini meliputi representasi yang lebih akurat, peningkatan akuntabilitas, dan peran pemilih yang lebih signifikan. Karena, dalam sistem pemilihan umum terbuka, pemilih memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan siapa yang mewakili mereka di lembaga legislatif. Pemilih dapat memilih kandidat dari partai politik yang memiliki visi, misi, dan program yang sejalan dengan keinginan mereka. Hal ini menghasilkan representasi yang lebih akurat dari keberagaman preferensi politik di masyarakat. Selain itu pula sistem pemilu terbuka memberikan peran yang lebih besar bagi pemilih dalam proses politik. Pemilih dapat secara aktif memilih calon yang dianggap mewakili kepentingan mereka, sehingga memperkuat partisipasi politik dan kesadaran politik di masyarakat.

Namun demikian, selain melihat dari sisi keunggulan dari sistem pemilihan umum terbuka tersebut, dalam sistem pemilihan umum terbuka juga tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan dan kelemahan dari pada sistem tersebut. Yang mana kelemahan dari sistem tersebut tentunya akan membawa dampak buruk terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia. Adapaun permasalahan atau kelemahan yang sering muncul dalam sistem pemilihan umum terbuka adalah meningkatnya potensi politik uang (*Money Politic*). Karena partai politik atau calon cenderung bersaing untuk memenangkan pemilihan, kemungkinan terjadinya politik uang yang melibatkan transaksi moneteris yang tidak etis menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat merusak integritas pemilihan dan menguntungkan calon dengan sumber daya finansial yang lebih besar. Sistem pemilihan umum terbuka, terutama dalam sistem proporsional, membutuhkan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Calon memerlukan sumber daya finansial yang cukup besar untuk kampanye, memperoleh dukungan, dan membangun popularitas. Hal ini dapat membuat calon yang kurang bermodal kesulitan untuk bersaing dengan calon yang memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar. Selain itu pula, dalam hal penghitungan hasil suara dalam sistem pemilihan umum terbuka dapat menjadi rumit dan memakan waktu yang lama. Selain itupula kelemahan lainnya yang terdapat dalam sistem pemilihan umum terbuka yaitu terdapat banyak calon yang harus dihitung suaranya, baik dari partai politik maupun calon perseorangan. Hal ini dapat menyebabkan proses

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum diakses pada tanggal 18 februari 2024, pukul; 22. 45 wita.

penghitungan suara menjadi kompleks dan membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk memastikan hasil yang akurat. Sehingga, dalam beberapa kesempatan segala macam kelemahan dari sistem tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu kecurangan dalam pemilihan umum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tatacara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan, adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian yang berkaitan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yaitu penelitian tentang asas hukum yang bertujuan untuk menemukan/ atau mendapatkan asas hukum dari hukum positif tertulis dari masyarakat. Selain itu, jenis penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁸ Sedangkan untuk data penunjang yaitu dengan mencari informasi disumber-sumber media *online*.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*) dengan mempergunakan teori kepastian hukum dan juga menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sitem pemilu terbuka. Adapun peraturan perundang-undangan yang dianalisis yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang umum digunakan pada jenis penelitian hukum normatif, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁹ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pemilihan umum.

Dalam menganalisis data digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan. Didalam penulisan penelitian ini digunakan analisa kualitatif yaitu cara analisis data dengan memberikan gambaran secara deskriptif analisis yang mana merupakan teknik yang umum digunakan dalam penelitian hukum.

3. Pembahasan

Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Terbuka Di Indonesia

⁷ Jonaedi Efendi, dan Jhoni Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenanda Media Group, Depok, h. 3

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, h.51

⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum (selanjutnya disebut dengan Pemilu) adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam menjalankan pemilihan umum tersebut, dibutuhkan sistem pemilihan umum yang dapat menunjang berjalannya demokrasi dan sesuai dengan karakteristik negara tersebut. Dalam ilmu politik, sistem pemilihan umum diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, maka sistem pemilihan yang mentransfer jumlah suara kedalam jumlah kursi. Pemilihan Presiden, gubernur, dan bupati, yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan melihat hal tersebut, maka sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi amatlah penting.¹⁰

Sistem pemilihan umum di Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum proporsional. Dimana yang dimaksud dalam sistem pemilihan umum proporsional adalah sistem pemilihan umum di mana persentase kursi Legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada masing-masing partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan.

Sistem pemilihan umum proporsional juga sering disebut dengan sistem pemilihan *multimember constituency* atau sistem perwakilan berimbang. Secara sederhana sistem pemilu proporsional adalah sistem yang digunakan untuk memperebutkan kursi di parlemen pusat. Kursi tersebut dibagikan kepada partai atau golongan politik yang ikut serta dalam pemilihan sesuai dengan imbalan suara yang didapatkannya dalam pemilihan umum. Sistem proporsional merupakan sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Wilayah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipecah. Kursi untuk perwakilan wilayah dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh kontestan. Setiap peserta pemilihan umum akan memperoleh jumlah kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh di seluruh wilayah negara.¹¹

Dalam sistem pemilihan umum proporsional, pemilihan umum diadakan dengan tidak langsung memilih calon yang didukungnya, hal tersebut dikarenakan para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing partai politik atau organisasi social politik (orsospol). Para pemilih akan memilih tanda gambar atau lambang suatu partai politik atau organisasi sosial politik. Dalam perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi yang diraih dalam pemilihan umum ditentukan melalui penjumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah atau provinsi. Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih dalam pemilihan umum tersebut ditentukan oleh jumlah suara yang diraih masing-masing partai politik atau organisasi sosial politik peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing daerah.

Terdapat beberapa keuntungan atau kelebihan dari penerapan sistem pemilihan umum secara proporsional, diantaranya adalah;

- a. Sistem proporsional lebih representatif karena jumlah kursi yang diperoleh sesuai dengan jumlah suara yang didapat dari masyarakat.
- b. Sistem proporsional lebih demokratis karena tidak ada suara yang hilang sehingga semua golongan berpotensi untuk terwakili.
- c. Lembaga perwakilan rakyat atau legislatif benar-benar menjadi wadah dari aspirasi seluruh rakyat.

Selain beberapa keuntungan atau kelebihan yang terdapat dalam sistem pemilihan umum proporsional terdapat pula beberapa kelemahan dari penerapan sistem pemilihan umum proporsional, diantaranya adalah;

- a. Sulit mewujudkan kerja sama atau integrasi partai politik karena partai politik cenderung bertambah, sehingga cenderung mempertajam perbedaan satu sama lain.
- b. Kader partai sulit berkembang karena kuatnya peran pemimpin partai dalam menentukan nomor urut calon anggota legislatif.

¹⁰Afars Gaffar, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 255

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/01000031/kelebihan-dan-kekurangan-pemilu-sistem-proporsional> , diakses pada tanggal 25 maret 2024, pukul 23.00 wita

- c. Calon yang diikutsertakan dalam pemilu kurang dikenal oleh pemilih karena banyaknya wakil dari suatu wilayah. Ikatan antara wakil rakyat dengan pemilih atau konstituen cenderung renggang.
- d. Wakil rakyat yang duduk di DPR pusat kurang memahami dan memperhatikan kebutuhan daerah.
- e. Sistem proporsional berpotensi memecah partai politik ketika anggotanya berpikir partainya saat ini tidak lagi sejalan dan memilih untuk membentuk partai baru. Banyaknya jumlah partai yang bersaing, partai sulit mendapatkan suara mayoritas yaitu 50% + 1.¹²

Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka

Dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka memberikan kesempatan kepada pemilih menentukan langsung calon wakil legislatif di parlemen sehingga derajat keterwakilan menjadi sangat tinggi. Pemilih dapat mengawasi langsung orang yang dipilihnya dalam pemilihan umum. Hal tersebut berkaitan dengan janji-janji politik dari calon legislatif tersebut ketika sebelum pemilihan umum dilakukan atau umum yang disebut masa kampanye politik. Sehingga ketika calon wakil legislatif tersebut telah menduduki jabatannya maka pemilih ataupun rakyat akan memberikan penilaian terkait kinerja dari wakil rakyat tersebut apakah sudah sesuai dengan harapan pemilih atau tidak.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa keuntungan atau kelebihan dari pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka, diantaranya adalah;

- a. Lebih demokratis. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka dinilai lebih demokratis daripada sistem pemilihan umum tertutup karena rakyat bisa bebas memilih langsung calon legislatif yang akan menjadi wakil mereka di parlemen. Dengan mengetahui nama dan identitas calon legislatif, rakyat bisa melihat dan meneliti rekam jejak seorang kandidat sebelum memutuskan untuk memilihnya. Selain itu, jumlah kursi yang didapatkan oleh partai juga sebanding dengan suara yang diperoleh oleh kandidat.
- b. Terwujudnya kesetaraan calon legislatif. Sistem pemilihan umum terbuka memungkinkan terpilihnya calon legislatif yang disukai rakyat. Kader yang tumbuh dan besar dari akar rumput akan memiliki kesempatan yang sama dengan kader yang mengakar ke atas atau dekat dengan elite partai. Untuk mendapatkan banyak suara, seorang calon legislatif harus dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, akan terbangun kedekatan antara pemilih dan calon legislatif.
- c. Persaingan menggerakkan dukungan massa. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka akan mendorong kandidat untuk bersaing dalam memobilisasi dukungan massa demi kemenangan.
- d. Terbangun kedekatan antarpemilih. Tak hanya kedekatan antara pemilih dan calon legislatif yang akan dipilih, sistem pemilihan umum proporsional terbuka juga mendekatkan para calon pemilih.

Sedangkan beberapa kelemahan ataupun kekurangan dari sistem pemilihan umum proporsional terbuka antara lain;

- a. Sangat rawan politik uang. Calon legislatif akan melakukan berbagai cara untuk mendapat dukungan rakyat, termasuk menjalankan politik uang, misalnya ada oknum calon kandidat ketika menjelang pemilihan umum berlangsung dengan membagi-bagikan uang kepada calon pemilihnya.
- b. Membutuhkan modal politik yang besar. Calon legislatif perlu datang langsung atau membuat berbagai publikasi agar dikenal rakyat. Hal ini tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit.
- c. Sulit menegakkan kuota gender dan etnis. Ukuran popularitas dalam sistem proporsional terbuka menyulitkan penegakan kuota gender dan etnis.¹³

Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup

Sistem pemilihan umum proporsional tertutup merupakan sistem pemilihan umum di mana pemilih hanya mencoblos nama partai politik (parpol) tertentu. Kemudian partai politik yang menentukan nama-nama yang duduk menjadi anggota dewan. Dalam sistem pemilihan ini, yang memungkinkan rakyat untuk memilih partai, sehingga tak bisa memilih wakil rakyat secara personal.

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/01000031/kelebihan-dan-kekurangan-pemilu-sistem-proporsional>, diakses pada tanggal 25 maret 2024, pukul 23.30 wita

¹³<https://www.kompas.tv/nasional/416689/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-dibanding-tertutup?page=all>, diakses pada tanggal 25 maret 2024, pukul 23.25 wita.

Sistem pemilihan umum proporsional tertutup adalah salah satu jenis dari sistem perwakilan berimbang, di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat secara langsung. Pada surat suara, tertera hanya nama partai politik dan pemilih memilih melalui tanda gambar atau lambang partai. Dalam sistem ini, kekuasaan menentukan daftar calon dan calon terpilih sepenuhnya berada di tangan partai politik. Sebagai contoh, jika partai politik memperoleh 2 (dua) kursi di daerah pemilihan (dapil), maka calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 dari partai tersebut yang akan terpilih. Jika partai hanya memperoleh 1 kursi, maka hanya calon nomor urut 1 yang akan terpilih.

Dalam sistem pemilihan umum proporsional tertutup juga sering dikenal tentang sistem pemilihan tidak langsung terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan umum secara tidak langsung tersebut, presiden dipilih melalui musyawarah mufakat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan MPR) yang merupakan lembaga tertinggi negara yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR). Maka dapat disimpulkan bahwa pemilih ataupun rakyat akan memilih presidennya secara tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai contoh penerapan pemilihan umum secara tidak langsung yakni pada masa pemerintahan orde baru.

Dalam sistem pemilihan umum proporsional tertutup terdapat beberapa keuntungan ataupun kelebihan, diantaranya adalah;

- a. Menekan politik uang dan korupsi politik. Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
- b. Partai politik sebagai kekuatan gagasan. Dalam sistem ini, partai politik memiliki peran penting sebagai pembawa gagasan dan program ke dalam parlemen. Hal tersebut karena partai politik merupakan suatu wadah penampung aspirasi masyarakat yang nantinya melalui dewan yang terpilih tersebut dapat menyuarkan di parlemen.
- c. Memperkuat tanggung jawab partai politik. Partai politik bertanggung jawab penuh dalam menentukan daftar calon dan calon terpilih, sehingga dapat memperkuat kontrol partai terhadap kader yang akan duduk di parlemen.
- d. Mudah menilai kinerja partai politik. Dalam sistem proporsional tertutup, masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja partai politik berdasarkan komposisi dan kualitas kader yang terpilih.

Sedangkan Kekurangan Sistem pemilihan umum Proporsional Tertutup adalah;

- a. Mengandalkan oligarki dan nepotisme. Dalam sistem proporsional tertutup, kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik dalam menentukan daftar calon dapat menyebabkan praktik oligarki dan nepotisme. Sebagai contohnya adalah ketika seseorang yang telah memiliki kedudukan tinggi maka akan dengan mudah mempromosikan keluarga atau orang terdekat untuk menempati posisi tertentu dipemerintahan tanpa memperhitungkan kualitas dari orang tersebut. Hal ini dapat menghambat kemajuan demokrasi dan mencegah munculnya calon-calon yang berkualitas secara merata.
- b. Tidak ada kedekatan calon dengan pemilih. Dalam sistem ini, pemilih tidak memiliki pilihan langsung terhadap calon tertentu. Sebagai akibatnya, tidak ada kedekatan personal antara calon dan pemilih. Hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan dan keterlibatan pemilih terhadap calon yang mewakili mereka.
- c. Calon kurang aspiratif. Dalam sistem proporsional tertutup, calon cenderung kurang aspiratif karena mereka ditentukan oleh partai politik. Calon mungkin lebih fokus pada kepentingan partai daripada aspirasi dan kebutuhan pemilih secara individual. Ini dapat mengurangi kualitas representasi politik dan inisiatif dari calon yang terpilih.
- d. Pendidikan politik berkurang. Dalam sistem proporsional tertutup, masyarakat cenderung hanya memilih partai politik secara keseluruhan. Hal ini dapat mengurangi kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan, karena mereka tidak terlibat langsung dalam memilih calon individu yang mereka yakini mewakili kepentingan mereka.¹⁴

¹⁴ <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-proporsional-tertutup-kelebihan-dan-kekurangan/>, diakses pada tanggal 25 maret 2024, pukul 23.30 wita

Dalam sejarahnya, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia. Penerapan sistem pemilihan umum proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia pada pemilihan umum tahun 1955, pemilihan umum pada masa orde baru (tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997), dan pemilihan umum tahun 1999.

Sementara sistem pemilihan umum proporsional terbuka mulai diterapkan di Indonesia saat pemilihan umum tahun 2004 lalu. Penerapan sistem ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁵

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum tahun 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR), 128 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut dengan DPD), serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan DPRD) (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 pada putaran I dan 20 September 2004 pada putaran II.

Pemilihan umum pada tahun 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilihan umum - pemilihan umum sebelumnya. Pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (termasuk didalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Yang mana dalam sistem pemilihan umum dengan sistem daftar calon terbuka yaitu dengan mekanisme partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai Bilangan Pembagi Pemilihan (selanjutnya disebut dengan BPP). Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.¹⁶

Setelahnya, pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka dilaksanakan juga pada pemilihan umum tahun 2009, 2015, 2019 dan Pemilihan umum tahun 2024. Dalam Pemilihan umum tahun 2024 sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Hal tersebut diberlakukan berdasarkan hasil sidang terbuka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK) yang sebelumnya dilakukan melalui sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi yaitu memiliki kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sidang uji materi ini dilaksanakan karena adanya permintaan dari beberapa partai politik yang mengajukan supaya sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang akan diterapkan dalam pemilihan umum tahun 2024 agar dikaji lagi/uji kelayakannya. Sehingga setelah melalui proses sidang tersebut akhirnya Mahkamah Konstitusi setelah melalui beberapa pertimbangan memutuskan bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu pada tanggal 17 februari 2024 tetap dilaksanakan seperti tahun sebelumnya yaitu dengan sistem proporsional terbuka.

Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Terbuka di Indonesia

Pemilihan umum terbuka merupakan suatu elemen penting yang membentuk satu kesatuan dalam pemilihan umum yang memiliki hubungan erat dengan prinsip demokrasi di sebuah negara. Seperti halnya di Indonesia, pemilihan umum merupakan bagian penting dari sistem politik yang berfungsi untuk memilih serta menentukan perwakilan rakyat yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif. Sistem pemilihan umum terbuka memberikan hak dan kesempatan kepada pemilih untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Dalam

¹⁵ <https://news.detik.com/pemilu/d-6774595/arti-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-dan-sejarahnya-di-indonesia> diakses pada tanggal 7 maret 2024, pukul 23.00 wita.

¹⁶ https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf diakses pada tanggal 7 maret 2024, pukul 16.30 wita.

sistem pemilihan umum terbuka ini, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik maupun calon perseorangan.

Pengaturan sistem pemilihan umum di Indonesia yang mana merupakan suatu regulasi sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur segala sesuatu tentang pemilihan umum di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur segala sesuatu tentang pemilihan umum mulai dari batang tubuh hingga penjelasan pasal demi pasal.

Mengenai tentang sistem pemilihan umum secara terbuka di Indonesia tertuang dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut : “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat kita artikan bahwa jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 maka dalam pemilihan legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dilaksanakan dengan mekanisme sistem pemilihan umum terbuka.¹⁷

Sistem pemilihan umum yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu adalah sistem pemilihan umum proporsional terbatas. Hal tersebut ditandai dengan penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut partai yang memperoleh suara terbanyak. Sistem ini sebenarnya sudah pernah di laksanakan pada pemilihan umum tahun 1999 dan 2004. Pada tahun 2009 sistem ini sebenarnya sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang penerapan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas namun sistem ini di cabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan Nomor 22-24/ PUU-VI/2008 yang mana menggantikan sistem sebelumnya menjadi sistem pemilihan umum terbuka murni. Hal ini didasarkan sistem pemilihan umum proporsional terbuka terbatas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019, kembali menggunakan sistem pemilihan umum proporsional terbuka terbatas yang mana hal ini telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan umum tahun 2017. Penerapan kembali sistem pemilihan umum proporsional terbuka terbatas ini di dasari akibat timbulnya dampak negatif sistem proporsional terbuka murni yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya seperti salah satunya banyaknya politik uang yang terjadi di masyarakat. Itulah sebabnya pengaturan sistem pemilihan umum proporsional berbasis suara terbanyak ini telah membuat pemilu tahun 2009 dan 2014 adalah pemilihan umum yang paling mahal dalam sejarah pemilu di indonesia.

Selanjutnya merupakan pengaturan pemilihan umum yang dilaksanakan pada pemilihan umum tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan penerapan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang mana penerapan pasal tersebut setelah melalui proses sidang pengujian mengenai sistem pemilihan umum dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang digelar di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK). Dalam sidang tersebut terjadi pro-kontra terkait dengan sistem pemilihan umum proporsional terbuka dalam penerapannya di pemilihan umum tahun 2024.

Proses penentuan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan dalam pemilihan umum tahun 2024 tersebut telah melalui proses pengujian di Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu dari tugas Mahkamah Konstitusi yaitu dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam sidang tersebut telah membahas dan pihak-pihak terkait akan saling memberikan pandangannya terkait dengan sistem pemilihan umum terbuka terutama pandangan terkait dengan baik-buruk, kelebihan serta kekurangan daripada sistem serta relevansinya jika diterapkan dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam

¹⁷ file:///C:/Users/USER/Downloads/45614-117162-1-SM%20(1).pdf, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul: 12.51 wita

sidang tersebut pula diketahui bahwa telah diberikan pandangan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku pihak yang tidak mendukung (kontra) terkait dengan sistem pemilihan umum terbuka, Yusril berpendapat bahwa, penyerahan keputusan keterpilihan suara terbanyak dalam empat kali pemilihan umum telah menampilkan banyak sisi gelap dari sistem proporsional terbuka.¹⁸ Sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat yang melemahkan posisi partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasinya sebagai sarana penyalur pendidikan dan partisipasi politik yang benar. Partai politik dalam hal melaksanakan tugas dalam kontestasi pemilihan umum tidak lagi fokus membina kader-kader muda secara serius untuk kepentingan jangka panjang ideologi partai melainkan fokus mencari jalan pintas dengan memburu kader-kader populer berkemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan partai, hal ini seakan menegaskan bahwa politik uang tidak dapat di bendung dalam sistem pemilihan umum secara terbuka ini. Hal tersebut diakibatkan oleh faktor dari mahalnya biaya politik yang ditimbulkan dari sistem pemilihan umum secara terbuka.

Disisi lain pendapat dari ahli yang pro terkait tentang sistem pemilihan umum terbuka ialah Heru Widodo. Heru berpendapat bahwa diberlakukannya kembali sistem pemilihan umum secara tertutup berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya, dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.¹⁹ Pilihan sistem proporsional terbuka, merupakan delegasi kewenangan terbuka dari pembentuk Undang-undang, sehingga tidak pada tempatnya untuk dilakukan uji konstitusionalitas. Selain itu, secara substantif, pilihan kebijakan pembentuk undang-undang terhadap sistem proporsional terbuka tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pahit penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu-pemilu yang dilaksanakan selama Orde Baru. Sistem proporsional tertutup yang diterapkan ketika itu dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih merepresentasikan kepentingan elit partai politik dibandingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Kelebihan daripada diterapkannya sistem pemilihan umum secara terbuka yaitu, di dalam sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelebihan diantaranya, membuka ruang aspirasi dan partisipasi publik seluas-luasnya dalam pemilu dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya; mendorong kandidat untuk menyerap langsung aspirasi rakyat dalam menggalang dukungan suara agar dapat terpilih dalam pemilihan umum; pemilih diberikan banyak pilihan sesuai dengan figur yang diinginkan; partai politik dapat memperoleh perolehan kursi yang sebanding dengan perolehan dukungan suara rakyat, derajat keterwakilan sangat tinggi, serta legitimasi kekuasaan amat sangat kuat.

Dari pandangan-pandangan para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam pengaturan sistem pemilihan umum secara terbuka memerlukan suatu proses yang mana melalui proses pengujian terhadap undang-undang itu sendiri agar dapat memastikan produk dari undang-undang tersebut masih layak dan relevan diterapkan dalam masa sekarang ini. Selain itupula pengujian undang-undang juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara. “*Constitutional review* berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Mekanisme Penghitungan Suara Dalam Sistem Pemilihan Umum Terbuka Untuk Memperoleh Kursi Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum

Metode Penghitugan Suara legislatif di Indonesia

Dalam setiap pemilihan umum sudah pasti memiliki proses yang panjang mulai dari penentuan calon peserta pemilu, tahapan kampanye, hari pemungutan suara dan pula penghitungan suara yang menjadi penentu pemenang dalam kontestasi politik tersebut. Penghitungan suara menjadi bagian yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dalam penghitungan suara tersebut terdapat proses teknis yakni menghitung total suara sah dari setiap tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut dengan TPS) setelah pencoblosan dan hasil tersebutlah yang nantinya akan menjadi penentu kemenangan setiap peserta calon legislatif.

Dalam hal penghitungan suara legislatif terdapat beberapa metode yang pernah diterapkan dalam pemilihan umum masa-kemasa di Indonesia. Misalnya di era orde baru, pemilihan anggota legislatif memakai sistem penghitungan suara dengan rumpun metode penentuan kuota. Pada pemilihan legislatif di era orde baru tersebut penghitungannya hanya digunakan untuk menentukan proporsi kursi legislatif yang didapat oleh partai

¹⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul : 13.02 wita

¹⁹ Ibid,

politik. Sedangkan ketika era reformasi, dalam pemilihan umum pertamanya hingga penyelenggaraan pada 2014, Indonesia masih tetap menggunakan metode kuota atau yang dikenal dengan *Kuota Hare*. *Kuota Hare* merupakan metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat, caranya membagi total suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia atau nilainya disebut dengan bilangan pembagi pemilih (selanjutnya disebut dengan BPP).²⁰

Meskipun pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999, 2004 dan 2009 sama-sama menggunakan Kuota Hare, namun cara penghitungannya sedikit berbeda menyesuaikan dengan sistem pemilu yang dipakai. Diantaranya adalah;

- a. Pemilihan umum 1999. Pada pemilihan umum legislatif tahun 1999 menggunakan metode rumpun yang mana dalam metode tersebut bilangan pembagi pemilih dipergunakan hanya untuk menentukan jumlah kursi yang diperoleh partai politik saja. Sistem pemilihan umum saat itu dikenal dengan sistem proporsional tertutup. Pemilih di sistem proporsional tertutup hanya mendapat ruang untuk mencoblos parpol, tidak bisa menentukan langsung pilihannya pada calon anggota legislatif tertentu meski daftar calon legislatifnya tersedia.
- b. Pemilihan umum 2004. Pada saat pemilihan umum tahun 2004, Indonesia beralih sistem menjadi sistem proporsional terbuka. Kali ini bilangan pembagi pemilih yang ditentukan dengan metode *Kuota Hare*. Yang mana dalam penghitungan tersebut tidak hanya untuk menentukan jumlah kursi yang didapat parpol saja, tetapi juga untuk menentukan ambang batas calon legislatif yang dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2004 calon yang berhak menempati alokasi kursi yang diraih partai politik yakni sesuai dengan nomor urut paling atas hal tersebut diterapkan jika tidak mencapai angka bilangan pembagi pemilih.
- c. Pemilihan umum 2009 dan 2014. Dalam pemilihan umum tahun 2009 dan 2014 memiliki metode penghitungan yang sama yakni dalam penghitungan suara legislatif menggunakan metode Kuota Hare akan tetapi dalam penentuan penghitungannya calon dengan nomor urut mana saja bisa menempati alokasi kursi asal mendapatkan suara terbanyak.
- d. Pemilihan umum 2019. Pada pemilihan umum tahun 2019, KPU mengubah metode penghitungan suara menggunakan *Sainte Lague* murni. Namun, sistem pemilihannya tetap menggunakan prinsip proporsional terbuka. Metode *Sainte Lague* murni menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap partai politik dalam sebuah dapil. Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil (1,3,5,7, dan seterusnya). Jumlah suara yang telah dibagi oleh angka ganjil tersebut akan diperingkatkan dan menentukan siapa saja partai/ caleg yang lolos.

Mekanisme Penghitungan Suara Dalam Sistem Pemilihan Umum Terbuka Untuk Memperoleh Kursi Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum terbuka adalah metode pemilihan umum di mana pemilih dapat memilih kandidat secara langsung dari partai politik tertentu. Dalam hal ini berarti bahwa pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga memiliki kebebasan untuk memilih kandidat dari partai yang sama. Pada sistem ini, suara pemilih tidak hanya berkontribusi pada partai politik secara keseluruhan tetapi juga berpengaruh pada peringkat calon-calon individu di dalam partai tersebut.

Metode Penghitungan Suara Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Mekanisme penghitungan suara pembagian kursi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 masih menggunakan metode *Sainte Lague* yang mana metode tersebut juga pernah digunakan pada pemilihan umum pada tahun 2019. Dasar hukum diberlakukannya metode *Sainte Lague* ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) yang menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 4%.

²⁰ <https://www.antarane.ws.com/berita/825091/mengenal-metode-penghitungan-suara-dari-pemilu-ke-pemilu>, diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 23.34 wita.

Partai yang tidak memenuhi ambang batas pasti tidak diikutsertakan dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR). Namun, semua partai politik akan dilibatkan dalam penentuan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan DPRD) baik itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam metode *Sainte Lague* tersebut, yang mengonversi perolehan suara partai politik ke jumlah kursi di parlemen.

Dalam Penentuan jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Pasal 415 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat di setiap daerah pemilihan ditentukan dengan rumusan: suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas, dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil. Penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota ditentukan dengan rumusan: suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil.

Sainte lague digunakan untuk konversi perolehan suara partai politik ke kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode ini berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap daerah pemilihan. Metode *sainte lague* menerapkan bilangan pembagi suara untuk mendapatkan kursi dengan angka ganjil, yaitu mulai dari angka 1,3,5,7 dan seterusnya. Sehingga, dalam metode inilah yang diatur dalam Pasal 415 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “dalam hal penghitungan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat 1 dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil.”

Mekanisme Penghitungan Suara Untuk Memperoleh Kursi Legislatif Dalam Pemilihan Umum di Kota Denpasar

Cara penghitungan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memiliki metode penghitungan yang sama dengan cara penghitungan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, adapun cara atau metode yang dilakukan dalam proses penghitungan suara tersebut, yakni:

- a. Menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagai suara sah setiap Partai Politik.
- b. Membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu) dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya.
- c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Daerah pemilihan yang bersangkutan habis terbagi.

Dalam hasil bagi tersebut akan menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut tetap diperhitungkan sebagai 2 (dua) angka desimal. Sedangkan jika pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Sebagai contoh dalam penghitungan suara legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar menurut informasi yang didapatkan melalui wawancara bersama dengan Kadek Artawan salah seorang staff pegawai Komisi Pemilihan Umum kota Denpasar yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat. Mengungkapkan bahwasannya Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar telah berhasil melaksanakan pemilihan umum legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Denpasar yang dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari Tahun 2024. Dalam pemilihan legislatif tahun 2024 tersebut diikuti oleh 18 (delapan belas) peserta partai politik yang memperebutkan 45 (empat puluh lima) kursi dari 5 Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut dapil). Dari hasil pemungutan dan penghitungan suara yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, maka pada tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar melaksanakan Rapat

Pleno Terbuka penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dari hasil rapat pleno yang telah dilaksanakan tersebut diperoleh hasil penetapan kursi dan calon terpilih bahwa 22 kursi di peroleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 7 kursi Partai Golongan Karya, 9 kursi Partai Gerindra, 2 kursi Partai Demokrat, 3 kursi Partai PSI, 1 kursi Partai Gelora, dan 1 kursi Partai Nasdem.

Berikut merupakan contoh data penghitungan suara legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar daerah pemilihan (selanjutnya disebut Dapil) 1 Denpasar Barat;

No.	Nomor Urut Partai	PARTAI	DAPIL 1		PEMBAGIAN					PEROLEHAN KURSI
			JUMLAH SUARA	PERSENTASE	1	3	5	7	9	
1	3	PDI PERJUANGAN	18,372	40.92%	18,372	6,124	3,674	2,625	2,041	3
2	2	GERINDRA	9,336	20.80%	9,336	3,112	1,867	1,334	1,037	1
3	4	GOLKAR	4,320	9.62%	4,320	1,440	864	617	480	1
4	15	PSI	3,118	6.95%	3,118	1,039	624	445	346	1
5	14	DEMOKRAT	2,640	5.88%	2,640	880	528	377	293	
6	8	PKS	2,372	5.28%	2,372	791	474	339	264	
7	1	PKB	1,248	2.78%	1,248	416	250	178	139	
8	7	GELORA	1,049	2.34%	1,049	350	210	150	117	
9	5	NASDEM	766	1.71%	766	255	153	109	85	
10	16	PERINDO	510	1.14%	510	170	102	73	57	
11	12	PAN	296	0.66%	296	99	59	42	33	
12	9	PKN	269	0.60%	269	90	54	38	30	
13	6	Buruh	181	0.40%	181	60	36	26	20	
14	17	PPP	132	0.29%	132	44	26	19	15	
15	24	UMMAT	124	0.28%	124	41	25	18	14	
16	13	PBB	67	0.15%	67	22	13	10	7	
17	11	GARUDA	59	0.13%	59	20	12	8	7	
18	10	HANURA	34	0.08%	34	11	7	5	4	

Dalam penghitungan suara legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yaitu di Daerah Pemilihan 1 Denpasar Barat dengan memperebutkan sebanyak 6 (enam) kursi legislatif. Untuk penentuan porsi atau alokasi kursi dalam setiap dapil sebelumnya telah ditentukan melalui Uji Publik oleh Komisi Pemilihan Umum kota Denpasar.

Dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Pasal 415 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap Daerah Pemilihan ditentukan dengan rumusan: suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas (4%), dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil. Sehingga berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa yang memenuhi syarat dalam penghitungan suara legislatif berdasarkan ambang batas perolehan suara yaitu 4% adalah:

1. Partai PDI Perjuangan (40,92%) dengan perolehan suara sebanyak 18.372 suara
2. Partai GERINDRA (20,80%) dengan perolehan suara sebanyak 9.336 suara
3. Partai GOLKAR (9,62%) dengan perolehan suara sebanyak 4.320 suara
4. Partai PSI (6,95%) dengan perolehan suara sebanyak 3.118 suara
5. Partai DEMOKRAT (5,88%) dengan perolehan suara sebanyak 2.640 suara
6. Partai PKS (5,28%) dengan perolehan suara sebanyak 2.372 suara

Namun demikian, dari keenam perolehan suara partai yang memenuhi ambang batas tersebut setelah dibagi dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, 9, didapatkan hasil yaitu hanya 4 (empat) partai yang lolos menurut peringkat perolehan suara dan kursi partai setelah dibagi dengan bilangan pembagi tersebut. Adapun peringkat tersebut yaitu;

1. Peringkat I diraih oleh partai PDI Perjuangan dengan jumlah suara sebanyak 18.372 suara (dibagi bilangan pembagi 1)
2. Peringkat II diraih oleh partai GERINDRA dengan jumlah suara sebanyak 9.336 suara (dibagi bilangan pembagi 1)

3. Peringkat III diraih oleh partai PDI Perjuangan dengan jumlah suara sebanyak 6.124 suara (dibagi bilangan pembagi 3)
4. Peringkat IV diraih oleh partai GOLKAR dengan jumlah suara sebanyak 4.320 suara (dibagi bilangan pembagi 1)
5. Peringkat V diraih oleh partai PDI Perjuangan dengan jumlah suara sebanyak 3.674 suara (dibagi bilangan pembagi 5)
6. Peringkat VI diraih oleh partai PSI dengan jumlah suara sebanyak 3.118 suara (dibagi bilangan pembagi 1)

Sehingga dari hasil pembagian suara tersebut, partai yang telah lolos dari peringkat I sampai dengan peringkat VI sudah dipastikan masing-masing memperoleh jatah satu kursi dalam setiap peringkatnya, sehingga dapat diketahui bahwa dalam pemilihan umum legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar partai PDI Perjuangan memperoleh sebanyak tiga kursi, partai GERINDRA sebanyak satu kursi, partai GOLKAR sebanyak satu kursi dan partai PSI sebanyak satu kursi. Sedangkan nama-nama kandidat yang berhasil menduduki jabatan dalam kursi tersebut dihitung dari perolehan suara tertinggi didalam partai tersebut.

4. Penutup

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab-Bab sebelumnya dapat disampaikan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan sistem pemilihan umum terbuka di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana dalam ketentuan tersebut menerangkan bahwa pemilihan legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dilaksanakan dengan mekanisme sistem pemilihan umum terbuka. Sedangkan dalam hal penentuan pengaturan sistem pemilihan umum secara terbuka tersebut memerlukan suatu proses pengujian terhadap undang-undang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi agar dapat memastikan produk dari undang-undang tersebut masih layak dan relevan diterapkan dalam masa sekarang ini. Selain itu pula pengujian undang-undang juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara. "*Constitutional review* berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
2. Mekanisme penghitungan suara dalam sistem pemilihan umum terbuka untuk memperoleh kursi legislatif berdasarkan undang-undang pemilihan umum diatur dalam ketentuan Pasal 415 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang mana dalam ketentuan tersebut menerangkan bahwa jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat di setiap daerah pemilihan ditentukan dengan rumusan: suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas, dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil. Metode ini berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap daerah pemilihan.

Saran

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat

Pemilihan umum merupakan momentum yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam pergantian pemimpin secara sah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa Indonesia menuju era baru yang lebih baik. Sehingga dalam hal ini diharapkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilihan umum. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pemilihan umum secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas dalam hal pemilihan namun juga diharapkan dapat ikut serta mengawal dari proses hingga mendapatkan hasil pemilihan umum hal tersebut untuk meminimalisir potensi-potensi kecurangan dalam pemilihan umum yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

2. Kepada Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah agar lebih gencar melakukan sosialisasi-sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat khususnya tentang pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat agar menjadi lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik, hak dan kewajiban dan cara-cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik. Selain itu pula dengan pengetahuan politik masyarakat akan terhindar dari isu-isu *hoaks* dalam pemilihan umum yang berpotensi mengadu domba dan memecah belah bangsa.

Daftar Pustaka

Afars Gaffar, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 255

file:///C:/Users/USER/Downloads/45614-117162-1-SM%20(1).pdf, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul: 12.51 wita

<https://fahum.umsu.ac.id/sistem-proporsional-tertutup-kelebihan-dan-kekurangan/>, diakses pada tanggal 25 maret 2024, pukul 23.30 wita

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum diakses pada tanggal 18 februari 2024, pukul; 22. 45 wita.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/01000031/kelebihan-dan-kekurangan-pemilu-sistem-proporsional> , diakses pada tanggal 25 maret 2024, pukul 23.00 wita

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/01000031/kelebihan-dan-kekurangan-pemilu-sistem-proporsional>, diakses pada tanggal 25 maret 2024, pukul 23.30 wita

<https://news.detik.com/pemilu/d-6774595/arti-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-dan-sejarahnyadi-indonesia> diakses pada tanggal 7 maret 2024, pukul 23.00 wita.

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20berarti,yang%20berada%20di%20atas%20hukum.> Diakses pada tanggal 18 februari 2024, pukul; 22.29 wita

<https://www.antaranews.com/berita/825091/mengenal-metode-penghitungan-suara-dari-pemilu-ke-pemilu>, diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 23.34 wita.

<https://www.kompas.tv/nasional/416689/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-dibanding-tertutup?page=all>, diakses pada tanggal 25 maret 2024, pukul 23.25 wita.

https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf diakses pada tanggal 7 maret 2024, pukul 16.30 wita.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul : 13.02 wita

Jonaedi Efendi, dan Jhoni Ibrahim, 2016 , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenanda Media Group, Depok, h. 3

Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). Kamus besar bahasa Indonesia.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

R. Abdoel Djamali, 1993. *Pengantar Hukum Indonesia* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, h.51

Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonsia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.